

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KELURAHAN TEBET TIMUR**

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATÀN)

NOMOR: 11/2.31/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2017

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XV/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada:

Selli Khubul Khoiri, A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir

Alamat

Nomor STR Masa Berlaku STR Jakarta / 15 Februari 1994

JL. DAMAI 3 NO.77 RT/RW:001/015 KEL. JATIWARINGIN KEC. PONDOKGEDE, KOTA BEKASI, Jawa Barat 13 01 5 2 1 16-1119722

15 Februari 2021

Untuk bekerja sebagai perawat di :

Nama Sarana Alamat Sarana

PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
JI. Tebet Timur II RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC.
TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI

Jakarta

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku sampal dengan tanggal 15 Februari 2021 (sesual pemberlakuan

Dikeluarkan di Pada Tanggal

Jakarta

13 September 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA RELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR,

NISA ULHAQ 1983(60820 0012034

Kepala Olnas Kesehatan Provinsi DKI Jokarta;

